



**P U T U S A N**

**Nomor. 2188 K/Pid.Sus/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus Tipikor dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **INSERI, SE BIN DAHRI** ;  
tempat lahir : Tanjung Sakti Lahat ;  
umur / tanggal lahir : 53 Tahun / 10 November 1957 ;  
jenis kelamin : Laki-laki ;  
kebangsaan : Indonesia ;  
tempat tinggal : Jalan STM Tiara No. 17 Blok B Rt. 12 Rw.  
04 Kelurahan Bandar Agung, Kecamatan  
Lahat ;  
agama : Islam ;  
pekerjaan : PNS / Kabid Penempatan dan Pelatihan  
pada Dinas Tenaga Kerja dan  
Transmigrasi Kab. Empat Lawang ;

Pemohon Kasasi / Terdakwa berada di dalam tahanan:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Desember 2011 sampai dengan tanggal 25 Desember 2011 ;
2. Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2011 sampai dengan tanggal 14 Januari 2012 ;
3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2012 sampai dengan tanggal 14 Maret 2012 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 15 Maret 2012 sampai dengan tanggal 13 April 2012 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 14 April 2012 sampai dengan tanggal 13 Mei 2012 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Mei 2012 sampai dengan tanggal 08 Juni 2012 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 09 Juni 2012 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2012 ;

Hal. 1 dari 44 hal. Put. No. 2188 K/Pid.Sus/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Khusus No. 3189/2012/S.1220.Tah.Sus/PP/2012/MA. tanggal 12 Oktober 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 24 September 2012 ;
9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Khusus No. 3190/2012/S.1220.Tah.Sus/PP/2012/MA. tanggal 12 Oktober 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 13 November 2012 ; yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Palembang, karena didakwa :

### **PRIMAIR :**

Bahwa ia Terdakwa Inseri, SE bin Dahri selaku Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Empat Lawang dan ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) berdasarkan SK Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Empat Lawang No. 560 / 34 / KEP / Nakertrans / 2010 tanggal 01 Juni 2010 bersama-sama dengan saksi Ilham Riyadi Trinurcahyo, SE Bin Trisno Suroyo selaku Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Empat Lawang dan ditunjuk sebagai Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah TA. 2010 berdasarkan SK Bupati Empat Lawang Nomor : 954 / 341 / KEP / DDPKAD / 2010 tanggal 30 April 2010 (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu yang tidak dapat dipastikan lagi sekira tanggal 30 Juni 2010 s/d 29 Juli 2010 atau setidaknya-tidaknya selama berlangsungnya pelaksanaan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Jahit Menjahit dan Montir Televisi bagi Pencari Kerja di Kab. Empat Lawang atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010, bertempat di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Empat Lawang di Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palembang di Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama saksi Ilham Riyadi Trinurcahyo, SE Bin Trisno Suroyo dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada Tahun Anggaran 2010 pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Empat Lawang terdapat Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Jahit Menjahit dan Montir Televisi bagi Pencari Kerja yang dananya berasal dari dana APBD Kab. Empat Lawang TA. 2010 sebesar Rp 420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah). Dengan adanya kegiatan tersebut selanjutnya Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Empat Lawang menetapkan susunan Panitia Pelaksana Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari Kerja dalam Kegiatan Jahit Menjahit dengan SK Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Empat Lawang No. 560 / 34 / KEP / Nakertrans / 2010 tanggal 01 Juni 2010 dengan susunan sebagai berikut :

Pembina	:	Bupati Empat Lawang
Wakil Pembina	:	Wakil Bupati Empat Lawang
Penanggung Jawab	:	Sekretaris Daerah Empat Lawang
Ketua Pelaksana/PPA	:	Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi
Pelaksana/PPTK	:	Kabid Penempatan dan Pelatihan
Asisten PPTK	:	Kasi Pelpempro
Bendahara Pengeluaran	:	Ilham Riyadi TNC,SE
Staf Kegiatan	:	4 orang
Pramubakti/Non PNS	:	10 orang

Selanjutnya Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Empat Lawang menetapkan susunan Panitia Pelaksana Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari Kerja dalam Kegiatan Montir Televisi dengan SK Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Empat Lawang No. 560 / 34 / KEP / Nakertrans / 2010 tanggal 01 Juni 2010 dengan susunan sebagai berikut :

Pembina

	:	Bupati Empat Lawang
Wakil Pembina	:	Wakil Bupati Empat Lawang
	:	

Hal. 3 dari 44 hal. Put. No. 2188 K/Pid.Sus/2012



Penanggung Jawab	:	Sekretaris Daerah Empat Lawang
Ketua Pelaksana/PPA	:	Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi
Pelaksana/PPTK	:	Kabid Penempatan dan Pelatihan
Asisten PPTK	:	Kasi Pelpempro
Bendahara Pengeluaran	:	Ilham Riyadi TNC,SE
Staf Kegiatan	:	2 orang
Pramubakti/Non PNS	:	13 orang
Petugas Jaga Malam	:	2 orang
Petugas Kebersihan	:	2 orang

Bahwa Terdakwa Inseri, SE Bin Dahri selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) mempunyai tugas dan tanggung jawab secara umum antara lain:

1. Sebagai pelaksana administrasi kegiatan.
2. Mengawasi jalannya kegiatan.
3. Membuat laporan kegiatan.

Bahwa dari dana sebesar Rp 420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah) tersebut yang terealisasi untuk kegiatan adalah sebesar Rp 393.511.500,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus sebelas ribu lima ratus rupiah) dan sisa pagu anggaran yang tidak direalisasikan adalah sebesar Rp 26.488.500,00 (dua puluh enam juta empat ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) masih tetap berada di Kas Daerah Kab. Empat Lawang. Adapun perincian biaya realisasi anggaran kegiatan adalah sebagai berikut:

a.	Honorarium panitia pelaksana teknis kegiatan	Rp	8.140.000,00
b.	Honorarium Narasumber	Rp	115.000.000,00
c.	Honorarium Pegawai Honoror	Rp	6.210.000,00
d.	Belanja ATK	Rp	7.491.500,00
e.	Belanja bahan obat – obatan	Rp	500.000,00
f.	Belanja bahan percobaan / percontohan	Rp	111.055.000,00
g.	Belanja spanduk dan umbul – umbul	Rp	1.200.000,00
h.	Belanja cetak	Rp	800.000,00
i.	Belanja photo copy	Rp	2.500.000,00
j.	Belanja dokumentasi	Rp	2.400.000,00
k.	Belanja sewa gedung	Rp	30.000.000,00
l.	Belanja sewa kendaraan roda empat	Rp	6.825.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m.	Belanja makan dan minuman harian kegiatan	Rp	57.760.000,00
n.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	Rp	2.520.000,00
o.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	Rp	5.110.000,00
p.	Belanja sosialisasi	Rp	36.000.000,00
Total realisasi anggaran		Rp	393.511.500,00
Total: Tiga ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus sebelas ribu lima ratus rupiah			

Bahwa dalam kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Jahit Menjahit dan Montir Televisi bagi Pencari Kerja di Kab. Empat Lawang ini, ada kegiatannya diserahkan kepada pihak ketiga/ dilaksanakan dengan proses pengadaan barang /jasa dengan cara pemilihan langsung yaitu:

- Belanja makan dan minum dengan dana sebesar Rp 57.760.000,00 (lima puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dilaksanakan oleh CV. Kito dengan Surat Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa No: 560/ 69/ SPPBJ/Nakertrans/6/2010 tanggal 29 Juni 2010.
- Belanja Sewa Gedung dengan dana sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dilaksanakan oleh CV. Kito dengan Surat Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa No : 560/31/Disnakertrans/6/2010 tanggal 30 Juni 2010.
- Belanja Bahan Percontohan berupa mesin jahit dengan dana sebesar Rp 74.155.000,00 (tujuh puluh empat juta seratus lima puluh lima ribu rupiah) dilaksanakan oleh CV. Abimanyu dengan Surat Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa No : 560/26/SPPBJ/ Disnakertrans/6/2010 tanggal 16 Juni 2010.
- Belanja Bahan Percontohan berupa dasar dengan dana sebesar Rp 36.900.000,00 (tiga puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) dilaksanakan oleh CV. Abimanyu dengan Surat Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa No: 560/38/SPPBJ/ Disnakertrans/6/2010 tanggal 29 Juni 2010.

Yang mana untuk pelaksanaan 4 paket kegiatan tersebut Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Empat Lawang menetapkan susunan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari Kerja dengan SK Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Empat Lawang No. 560 / 38 / KEP / Nakertrans / 2010 dengan susunan panitia sebagai berikut :

Hal. 5 dari 44 hal. Put. No. 2188 K/Pid.Sus/2012



Ketua Panitia	:	Mulihandi, SE
Anggota	:	Inseri, SE
Anggota	:	Eri Azwari Luthfi, S.Kom

Bahwa ternyata Panitia Pengadaan yang telah ditetapkan tersebut tidak dilibatkan sama sekali dalam proses pengadaan barang dan jasa dan proses pengadaan barang dan jasa itu sendiri faktanya tidak dilaksanakan melalui prosedur dan ketentuan yang berlaku karena dokumen proses pengadaan maupun dokumen kontrak telah direkayasa (hanya formalitas) oleh saksi Ilham Riyadi dengan sepengetahuan Terdakwa Inseri, SE selaku PPTK untuk memenuhi persyaratan pencairan dana anggaran, antara lain :

- Belanja Bahan Percontohan berupa mesin jahit dengan dana sebesar Rp 74.155.000,00 dengan Surat Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa No : 560/26/SPPBJ/Disnakertrans/6/ 2010 tanggal 16 Juni 2010 dan Belanja Bahan Percontohan berupa dasar dengan dana sebesar Rp 36.900.000,00 dengan Surat Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa No: 560/ 38/ SPPBJ/ Disnakertrans/ 6/ 2010 tanggal 29 Juni 2010 seharusnya dikerjakan oleh CV. Abimayu akan tetapi dalam hal ini nama CV. Abimanyu hanya dipinjam saja dengan imbalan fee sedangkan yang melakukan pembelian 20 unit mesin jahit sendiri adalah saksi Ilham Riyadi dengan sepengetahuan Terdakwa selaku PPTK pada saat pengajuan permintaan pembayaran langsung.
- Belanja makan dan minum dengan dana sebesar Rp 57.760.000,00 dengan Surat Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa No: 560/ 69/ SPPBJ/ Nakertrans/ 6/ 2010 tanggal 29 Juni 2010. dan Belanja Sewa Gedung dengan dana sebesar Rp 30.000.000,00 dengan Surat Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa No: 560/ 31/ Disnakertrans/ 6/2010 tanggal 30 Juni 2010 yang dilaksanakan oleh CV. Kito dokumen-dokumen pengadaan barang dan jasanya telah dipersiapkan oleh saksi Ilham Riyadi dengan sepengetahuan dari Terdakwa selaku PPTK pada saat pengajuan permintaan pembayaran langsung.

Bahwa Terdakwa selaku PPTK tidak melaksanakan tugasnya secara benar karena Terdakwa bersama-sama saksi Ilham Riyadi Trinurcahyo, SE Bin Trisno





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suroyo telah melakukan beberapa perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dengan merekayasa (memark-up) jumlah nilai kwitansi dan bukti pendukungnya disesuaikan dengan jumlah anggaran yang tertera pada DIPA, sehingga seolah-olah nilai anggaran tersebut telah terealisasi seluruhnya. Adapun perbuatan yang bertentangan yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Ilham Riyadi Trinurcahyo, SE Bin Trisno Suroyo seperti yang tertuang dalam hasil perhitungan ahli dari BPKP Perwakilan Prop. Sumsel dapat dirinci sebagai berikut yaitu:

1. Honor Narasumber menjahit untuk 4 orang dengan dana sebesar Rp 72.000.000,00, (tujuh puluh dua juta rupiah) namun hanya diberikan oleh Terdakwa dan Ilham Riyadi, SE kepada Saksi Irsan Sutan Mudo sebesar Rp 3.300.000,00. (tiga juta tiga ratus ribu rupiah)
2. Untuk Penginapan Narasumber menjahit dengan dana sebesar Rp 15.000.000,00, (lima belas juta rupiah) namun hanya dibayarkan sebesar Rp 4.350.000,00 (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sisanya sebesar Rp 10.200.000,00 (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) setelah dipotong pajak disimpan oleh Ilham Riyadi, SE di Kas Bendahara.
3. Honor Narasumber montir televisi sebanyak 2 orang dengan dana sebesar Rp 27.000.000,00, (dua puluh tujuh juta rupiah) namun hanya dibayarkan sebesar Rp 19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) sisanya sebesar Rp 3.450.000,00 (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) setelah dipotong pajak disimpan oleh Ilham Riyadi, SE di dalam Kas Bendahara.
4. Belanja ATK dengan dana sebesar Rp 7.491.500,00, (tujuh juta empat ratus Sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah), namun yang direalisasikan hanya sebesar Rp 5.510.000,00, (lima juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp 1.868.000 (satu juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah) setelah dipotong pajak disimpan Ilham Riyadi, SE di Kas Bendahara.
5. Belanja bahan obat-obatan dengan dana sebesar Rp 500.000,00, (lima ratus ribu rupiah) namun yang direalisasikan hanya sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya

Hal. 7 dari 44 hal. Put. No. 2188 K/Pid.Sus/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) disimpan Ilham Riyadi, SE dalam Kas Bendahara.
6. Belanja Foto copy dengan dana sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun yang direalisasikan hanya sebesar Rp 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu) disimpan Ilham Riyadi, SE dalam Kas Bendahara.
  7. Belanja Dokumentasi dengan dana sebesar Rp 2.400.000,00, (dua juta empat ratus ribu rupiah) namun yang direalisasikan sebesar Rp 2.200.000,00, (dua juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) disimpan Ilham Riyadi, SE di Kas Bendahara.
  8. Sewa Sarana Mobilitas Darat dengan dana sebesar Rp 6.825.000,00, (enam juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) namun yang dibayarkan hanya sebesar Rp 1.380.000,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya setelah dipotong pajak sebesar Rp 5.328.000,00 disimpan Ilham Riyadi, SE di Kas Bendahara.
  9. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah dengan dana sebesar Rp 5.110.000,00, (lima juta seratus sepuluh ribu rupiah) namun yang direalisasikan hanya sebesar Rp 3.030.000,00, (tiga juta tiga puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp 2.080.000,00 (dua juta delapan puluh ribu rupiah) disimpan Ilham Riyadi, SE di Kas Bendahara.
  10. Transport dan Uang Saku Peserta dengan dana sebesar Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam ribu rupiah) namun yang dibayarkan sebesar Rp 9.200.000,00 (sembilan juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp 26.800.000,00 (dua puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) disimpan Ilham Riyadi, SE di Kas Bendahara
  11. Belanja Bahan Percontohan/ Percobaan (Mesin Jahit) dengan dana sebesar Rp 74.155.000,00, namun hanya dibayarkan sebesar Rp 29.100.000,00 (dua puluh sembilan juta seratus) sedangkan sisanya setelah dipotong pajak sebesar Rp 37.302.431,00 (tiga puluh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh juta tiga ratus dua ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah)  
disimpan Ilham Riyadi, SE di Kas Bendahara.

12. Sewa Tempat Pelatihan sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) namun hanya dibayarkan sebesar Rp 11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) sisanya sebesar Rp 17.150.000,00 (tujuh belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) setelah dipotong pajak disimpan Ilham Riyadi, SE di Kas Bendahara.

13. Belanja Bahan Percontohan/ Percobaan praktek bahan kain, peralatan jahit, televisi dan lain-lain sebesar Rp 36.900.000,00 (tiga puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) namun hanya dibayarkan sebesar Rp 12.789.500,00 (dua belas juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) sisanya sebesar Rp 20.252.773,00 (dua puluh juta dua ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah) setelah dipotong pajak disimpan Ilham Riyadi, SE di kas bendahara ;

Bahwa perbuatan Terdakwa Inseri, SE Bin Dahuri tersebut bertentangan dengan :

1. Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang berbunyi: Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
2. Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor. 58 tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang berbunyi: Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
3. Pasal 5 Kepres RI No.80 Tahun 2003 yang berbunyi: Pengguna barang jasa dan para pihak terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang / jasa harus mematuhi etika antara lain:

Hal. 9 dari 44 hal. Put. No. 2188 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara.
- Tidak menerima, tidak menawarkan atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan barang/ jasa.
- 4. Pasal 9 ayat (5) Kepres RI No.80 tahun 2003 yang berbunyi : Pengguna barang/jasa bertanggungjawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakannya.
- 5. Pasal 14 Ayat (4) Kepres RI No. 80 tahun 2003 yang berbunyi: Prakualifikasi wajib dilaksanakan untuk pengadaan jasa konsultasi dan pengadaan barang/ jasa pemborongan/ jasa lainnya yang menggunakan metoda penunjukan langsung untuk pekerjaan kompleks, pelelangan terbatas dan pemilihan langsung.
- 6. Pasal 20 ayat (3) Kepres RI no.80 tahun 2003 yang berbunyi : Prosedur pemilihan penyedia barang/jasa pemborongan/jasa lainnya dengan metode pemilihan langsung meliputi :
  - Pengumuman pemilihan langsung.
  - Pengambilan dokumen prakualifikasi.
  - Pemasukan dokumen prakualifikasi.
  - Evaluasi dokumen prakualifikasi.
  - Penetapan hasil prakualifikasi.
  - Pemberitahuan hasil prakualifikasi.
  - Masa sanggah prakualifikasi.
  - Undangan pengambilan dokumen pemilihan langsung.
  - Penjelasan.
  - Penyusunan berita acara penjelasan dokumen lelang dan perubahannya.
  - Pemasukan penawaran.
  - Pembukaan penawaran.
  - Evaluasi penawaran.



- Penetapan pemenang.
- Pemberitahuan penetapan penawaran.
- Masa sanggah.
- Penunjukan pemenang.
- Penandatanganan kontrak.

7. Pasal 32 ayat (3) Kepres RI No.80 tahun 2003: Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab seluruh pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain.

Bahwa perbuatan Terdakwa Inseri, SE Bin Dahuri bersama-sama dengan saksi Ilham Riyadi Trinurcahyo Bin Trisno Suroyo yang telah bertentangan dengan ketentuan – ketentuan yang harus dipedomani tersebut telah merugikan keuangan Negara Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Empat Lawang sekitar sebesar Rp 209.391.159,00 (dua ratus sembilan juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu seratus lima puluh sembilan rupiah) , sesuai dengan hasil perhitungan kerugian Negara oleh BPKP Perwakilan Propinsi Sumatera Selatan Nomor : SR-3984/PW07/5/2011 tanggal 14 September 2011, dengan perhitungan sebagai berikut:

Uraian Belanja	Menurut SPJ Rp	Seharusnya dibayarkan	PPN Rp	PPH Rp	Jumlah kerugian keuangan negara Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(2)-(3)-(4)-(5)
Honor panitia pelaksana kegiatan	8.140.000	6.964.000	-	1.176.000	-
Honor narasumber menjahit	72.000.000	3.300.000	-	10.800.000	57.900.000
Transportasi Narsu jahit	1.000.000	-	-	-	1.000.000
Penginapan narasumber menjahit	15.000.000	4.350.000	-	450.000	10.200.000
Honor narasumber montir televisi	27.000.000	19.500.000	-	4.050.000	3.450.000
Honor pegawai tidak tetap	6.210.000	6.210.000	-	-	-
Alat tulis kantor	7.491.500	5.510.000	100.000	13.500	1.868.000
Bahan obat-obatan	500.000	250.000	-	-	250.000
Spanduk dan umbul-umbul	1.200.000	1.200.000	-	-	-
Barang cetakan	800.000	800.000	-	-	-
Belanja fotokopi	2.500.000	2.100.000	-	-	400.000
Belanja dokumentasi	2.400.000	2.200.000	-	-	200.000

Sewa sarana mobilitas darat;

Sewa mobil

$$4 \times 300.000 = 1.200.000$$

Premium

$$40 \times 4.500 = \frac{180.000}{1.380.000}$$

	6.825.000	1.380.000	-	117.000	5.328.000
--	-----------	-----------	---	---------	-----------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanja perjalanan dinas luar daerah; Jumlah dibayar = 3.330.000 ( - ) perjalanan dinas tidak direalisasi .....300.00	5.110.000	3.030.000	-	-	2.080.000	
<table><tr><td>0</td><td>3.030.000</td></tr></table>	0	3.030.000				
0	3.030.000					
Transpor & uang saku peserta	36.000.000	9.200.000	-	-	26.800.000	
Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.520.000	2.520.000	-	-		

Belanja bahan percontohan (mesin jahit);  
Harga mesin jahit = 26.000.000  
Ongkos angkut = 1.600.000

Biaya operasional = 1.500.000  
29.100.000

	74.155.000	29.100.000	6.741.364	1.011.205	37.302.431
Sewa tempat	30.000.000	11.500.000	-	1.350.000	17.150.000

Belanja bahan percontohan / praktek;  
Bahan kain = 4.141.000  
Peralatan jahit = 722.000

38 televisi dll = 7.926.500  
12.789.500

	36.900.000	12.789.500	3.354.545	503.182	20.252.773
Belanja makan minum	57.760.000	26.511.500	5.250.909	787.636	25.209.955
Jumlah	393.511.500	148.415.000	15.446.818	20.258.523	209.391.159



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari Honor Narasumber jahit menjahit untuk 4 orang dengan dana sebesar Rp 72.000.000,00,(tujuh puluh dua juta rupiah) tersebut Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp 32.000.000,00 dari saksi Ilham Riyadi selaku Bendahara untuk pembayaran Honor Narasumber jahit menjahit tetapi pada kenyataannya Terdakwa hanya melakukan pembayaran honor kepada 1 orang nara sumber jahit menjahit yaitu saksi Irsal Sutan Mudo saja sebesar Rp 3.300.000,00 dan sisanya sebesar Rp 28.700.000,00 dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan Terdakwa sendiri. Sedangkan sisa uang sebesar Rp 40.000.000,00 masih dipegang oleh saksi Ilham Riyadi selaku Bendahara.

Bahwa perbuatan Terdakwa Inseri, SE Bin Dahri bersama-sama dengan saksi Ilham Riyadi Trinurcahyo, SE BIN TRISNO SUROYO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) sub b ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No.31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No.20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

## SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa Inseri, SE bin Dahri selaku Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Empat Lawang dan ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) berdasarkan SK Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Empat Lawang No. 560 / 34 / KEP / Nakertrans / 2010 tanggal 01 Juni 2010 bersama-sama dengan saksi Ilham Riyadi Trinurcahyo, SE Bin Trisno Suroyo selaku Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Empat Lawang dan ditunjuk sebagai Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah TA. 2010 berdasarkan SK Bupati Empat Lawang Nomor : 954/341/KEP/DDPKAD/2010 tanggal 30 April 2010 (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu yang tidak dapat dipastikan lagi sekira tanggal 30 Juni 2010 s/d 29 Juli 2010 atau setidaknya-tidaknya selama berlangsungnya pelaksanaan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Jahit Menjahit dan Montir Televisi bagi Pencari Kerja di Kab. Empat Lawang atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010, bertempat di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Empat Lawang di Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palembang di Palembang yang

Hal. 13 dari 44 hal. Put. No. 2188 K/Pid.Sus/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili, Melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama saksi Ilham Riyadi Trinurcahyo, SE Bin Trisno Suroyo dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Inseri, SE bin Dahri selaku Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Empat Lawang dan ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) berdasarkan SK Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Empat Lawang No. 560 / 34 / KEP / Nakertrans / 2010 tanggal 01 Juni 2010 bersama-sama dengan saksi Ilham Riyadi Trinurcahyo, SE Bin Trisno Suroyo selaku Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Empat Lawang dan ditunjuk sebagai Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah TA. 2010 berdasarkan SK Bupati Empat Lawang Nomor : 954 / 341 / KEP / DDPKAD / 2010 tanggal 30 April 2010 (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu yang tidak dapat dipastikan lagi sekira tanggal 30 Juni 2010 s/d 29 Juli 2010 atau setidaknya-tidaknya selama berlangsungnya pelaksanaan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Jahit Menjahit dan Montir Televisi bagi Pencari Kerja di Kab. Empat Lawang atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010, bertempat di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Empat Lawang di Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palembang di Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama saksi Ilham Riyadi Trinurcahyo, SE Bin Trisno Suroyo dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada Tahun Anggaran 2010 pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Empat Lawang terdapat Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Jahit Menjahit dan Montir Televisi bagi Pencari Kerja





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dananya berasal dari dana APBD Kab. Empat Lawang TA. 2010 sebesar Rp 420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah). Dengan adanya kegiatan tersebut selanjutnya Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Empat Lawang menetapkan susunan Panitia Pelaksana Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari Kerja dalam Kegiatan Jahit Menjahit dengan SK Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Empat Lawang No. 560 / 34 / KEP / Nakertrans / 2010 tanggal 01 Juni 2010 dengan susunan sebagai berikut :

Pembina	:	Bupati Empat Lawang
Wakil Pembina	:	Wakil Bupati Empat Lawang
Penanggung Jawab	:	Sekretaris Daerah Empat Lawang
Ketua Pelaksana/PPA	:	Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi
Pelaksana/PPTK	:	Kabid Penempatan dan Pelatihan
Asisten PPTK	:	Kasi Pelpempro
Bendahara Pengeluaran	:	Ilham Riyadi TNC,SE
Staf Kegiatan	:	4 orang
Pramubakti/Non PNS	:	10 orang

Selanjutnya Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Empat Lawang menetapkan susunan Panitia Pelaksana Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari Kerja dalam Kegiatan Montir Televisi dengan SK Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Empat Lawang No. 560 / 34 / KEP / Nakertrans / 2010 tanggal 01 Juni 2010 dengan susunan sebagai berikut :

Pembina

	:	Bupati Empat Lawang
Wakil Pembina	:	Wakil Bupati Empat Lawang
Penanggung Jawab	:	Sekretaris Daerah Empat Lawang
Ketua Pelaksana/PPA	:	Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi
Pelaksana/PPTK	:	Kabid Penempatan dan Pelatihan
Asisten PPTK	:	Kasi Pelpempro
Bendahara Pengeluaran	:	Ilham Riyadi TNC,SE

Hal. 15 dari 44 hal. Put. No. 2188 K/Pid.Sus/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Staf Kegiatan	:	2 orang
Pramubakti/Non PNS	:	13 orang
Petugas Jaga Malam	:	2 orang
Petugas Kebersihan	:	2 orang

Bahwa Terdakwa Inseri, SE Bin Dahri selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) mempunyai tugas dan tanggung jawab secara umum antara lain:

1. Sebagai pelaksana administrasi kegiatan.
2. Mengawasi jalannya kegiatan.
3. Membuat laporan kegiatan.

Bahwa dari dana sebesar Rp 420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah) tersebut yang terealisasikan untuk kegiatan adalah sebesar Rp 393.511.500,00 (tiga ratus Sembilan puluh tiga juta lima ratus sebelas ribu lima ratus rupiah) dan sisa pagu anggaran yang tidak direalisasikan adalah sebesar Rp 26.488.500,00 (dua puluh enam juta empat ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) masih tetap berada di Kas Daerah Kab. Empat Lawang. Adapun perincian biaya realisasi anggaran kegiatan adalah sebagai berikut:

a.	Honorarium panitia pelaksana teknis kegiatan	Rp	8.140.000,00
b.	Honorarium Narasumber	Rp	115.000.000,00
c.	Honorarium Pegawai Honorer	Rp	6.210.000,00
d.	Belanja ATK	Rp	7.491.500,00
e.	Belanja bahan obat-obatan	Rp	500.000,00
f.	Belanja bahan percobaan / percontohan	Rp	111.055.000,00
g.	Belanja spanduk dan umbul-umbul	Rp	1.200.000,00
h.	Belanja cetak	Rp	800.000,00
i.	Belanja photo copy	Rp	2.500.000,00
j.	Belanja dokumentasi	Rp	2.400.000,00
k.	Belanja sewa gedung	Rp	30.000.000,00
l.	Belanja sewa kendaraan roda empat	Rp	6.825.000,00
m.	Belanja makan dan minuman harian kegiatan	Rp	57.760.000,00
n.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	Rp	2.520.000,00
o.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	Rp	5.110.000,00
p.	Belanja sosialisasi	Rp	36.000.000,00
Total realisasi anggaran		Rp	393.511.500,00
Total: Tiga ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus sebelas ribu lima ratus rupiah.			



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Jahit Menjahit dan Montir Televisi bagi Pencari Kerja di Kab. Empat Lawang ini, ada kegiatannya diserahkan kepada pihak ketiga/ dilaksanakan dengan proses pengadaan barang /jasa dengan cara pemilihan langsung yaitu:

- Belanja makan dan minum dengan dana sebesar Rp 57.760.000,00 (lima puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dilaksanakan oleh CV. Kito dengan Surat Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa No: 560/ 69/ SPPBJ/Nakertrans/6/2010 tanggal 29 Juni 2010.
- Belanja Sewa Gedung dengan dana sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dilaksanakan oleh CV. Kito dengan Surat Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa No : 560/31/Disnakertrans/6/2010 tanggal 30 Juni 2010.
- Belanja Bahan Percontohan berupa mesin jahit dengan dana sebesar Rp 74.155.000,00 (tujuh puluh empat juta seratus lima puluh lima ribu rupiah) dilaksanakan oleh CV. Abimanyu dengan Surat Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa No : 560/26/SPPBJ/ Disnakertrans/6/2010 tanggal 16 Juni 2010.
- Belanja Bahan Percontohan berupa dasar dengan dana sebesar Rp 36.900.000,00 (tiga puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) dilaksanakan oleh CV. Abimanyu dengan Surat Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa No : 560/38/SPPBJ/Disnakertrans/6/2010 tanggal 29 Juni 2010.

Yang mana untuk pelaksanaan 4 paket kegiatan tersebut Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Empat Lawang menetapkan susunan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja dengan SK Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Empat Lawang No. 560 / 38 / KEP / Nakertrans / 2010 dengan susunan panitia sebagai berikut :

Ketua Panitia	:	Mulihandi, SE
Anggota	:	Inseri, SE
Anggota	:	Eri Azwari Luthfi, S.Kom.

Bahwa ternyata Panitia Pengadaan yang telah ditetapkan tersebut tidak dilibatkan sama sekali dalam proses pengadaan barang dan jasa dan proses

Hal. 17 dari 44 hal. Put. No. 2188 K/Pid.Sus/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan barang dan jasa itu sendiri faktanya tidak dilaksanakan melalui prosedur dan ketentuan yang berlaku karena dokumen proses pengadaan maupun dokumen kontrak telah direkayasa (hanya formalitas) oleh saksi Ilham Riyadi dengan sepengetahuan Terdakwa Inseri, SE selaku PPTK untuk memenuhi persyaratan pencairan dana anggaran, antara lain:

- Belanja Bahan Percontohan berupa mesin jahit dengan dana sebesar Rp 74.155.000,00 dengan Surat Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa No : 560/26/ SPPBJ/Disnakertrans/6/2010 tanggal 16 Juni 2010 dan Belanja Bahan Percontohan berupa dasar dengan dana sebesar Rp 36.900.000,00 dengan Surat Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa No. : 560/38/ SPPBJ/Disnakertrans/6/2010 tanggal 29 Juni 2010 seharusnya dikerjakan oleh CV.Abimanyu akan tetapi dalam hal ini nama CV. Abimanyu hanya dipinjam saja dengan imbalan fee sedangkan yang melakukan pembelian 20 unit mesin jahit sendiri adalah saksi Ilham Riyadi dengan sepengetahuan Terdakwa selaku PPTK pada saat pengajuan permintaan pembayaran langsung.
- Belanja makan dan minum dengan dana sebesar Rp 57.760.000,00 dengan Surat Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa No: 560/69/ SPPBJ/ Nakertrans/6/2010 tanggal 29 Juni 2010. dan Belanja Sewa Gedung dengan dana sebesar Rp 30.000.000,00 dengan Surat Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa No : 560/ 31/ Disnakertrans / 6/ 2010 tanggal 30 Juni 2010 yang dilaksanakan oleh CV. Kito dokumen-dokumen pengadaan barang dan jasanya telah dipersiapkan oleh saksi Ilham Riyadi dengan sepengetahuan dari Terdakwa selaku PPTK pada saat pengajuan permintaan pembayaran langsung.

Bahwa Terdakwa selaku PPTK tidak melaksanakan tugasnya secara benar karena Terdakwa bersama-sama saksi Ilham Riyadi Trinurcahyo, SE Bin Trisno Suroyo telah melakukan beberapa perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dengan merekayasa (memark-up) jumlah nilai kwitansi dan bukti pendukungnya disesuaikan dengan jumlah anggaran yang tertera pada DIPA, sehingga seolah-olah nilai anggaran tersebut telah terealisasi seluruhnya. Adapun perbuatan yang bertentangan yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Ilham Riyadi Trinurcahyo, SE Bin Trisno Suroyo seperti yang tertuang dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil perhitungan ahli dari BPKP Perwakilan Prop. Sumsel dapat dirinci sebagai berikut yaitu:

1. Honor Narasumber menjahit untuk 4 orang dengan dana sebesar Rp 72.000.000,00, (tujuh puluh dua juta rupiah) namun hanya diberikan oleh Terdakwa dan Ilham Riyadi, SE kepada Saksi Irsan Sutan Mudo sebesar Rp 3.300.000,00. (tiga juta tiga ratus ribu rupiah)
2. Untuk Penginapan Narasumber menjahit dengan dana sebesar Rp 15.000.000,00, (lima belas juta rupiah) namun hanya dibayarkan sebesar Rp 4.350.000,00 (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sisanya sebesar Rp 10.200.000,00 (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) setelah dipotong pajak disimpan oleh Ilham Riyadi, SE di Kas Bendahara.
3. Honor Narasumber montir televisi sebanyak 2 orang dengan dana sebesar Rp 27.000.000,00, (dua puluh tujuh juta rupiah) namun hanya dibayarkan sebesar Rp 19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) sisanya sebesar Rp 3.450.000,00 (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) setelah dipotong pajak disimpan oleh Ilham Riyadi, SE di dalam Kas Bendahara.
4. Belanja ATK dengan dana sebesar Rp 7.491.500,00, (tujuh juta empat ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah) namun yang direalisasikan hanya sebesar Rp 5.510.000,00, (lima juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp 1.868.000,00 (satu juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah) setelah dipotong pajak disimpan Ilham Riyadi, SE di Kas Bendahara.
5. Belanja bahan obat-obatan dengan dana sebesar Rp 500.000,00, (lima ratus ribu rupiah) namun yang direalisasikan hanya sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) disimpan Ilham Riyadi, SE dalam Kas Bendahara.
6. Belanja Fotocopy dengan dana sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun yang direalisasikan hanya sebesar Rp 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) sedangkan sisanya

Hal. 19 dari 44 hal. Put. No. 2188 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu) disimpan Ilham Riyadi, SE dalam Kas Bendahara.

7. Belanja Dokumentasi dengan dana sebesar Rp 2.400.000,00, (dua juta empat ratus ribu rupiah) namun yang direalisasikan sebesar Rp 2.200.000,00, (dua juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) disimpan Ilham Riyadi, SE di Kas Bendahara.
8. Sewa Sarana Mobilitas Darat dengan dana sebesar Rp 6.825.000,00, (enam juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) namun yang dibayarkan hanya sebesar Rp 1.380.000,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya setelah dipotong pajak sebesar Rp 5.328.000,00 disimpan Ilham Riyadi, SE di Kas Bendahara.
9. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah dengan dana sebesar Rp 5.110.000,00, (lima juta seratus sepuluh ribu rupiah) namun yang direalisasikan hanya sebesar Rp 3.030.000,00, (tiga juta tiga puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp 2.080.000,00 (dua juta delapan puluh ribu rupiah) disimpan Ilham Riyadi, SE di Kas Bendahara.
10. Transport dan Uang Saku Peserta dengan dana sebesar Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam ribu rupiah) namun yang dibayarkan sebesar Rp 9.200.000,00 (sembilan juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp 26.800.000,00 (dua puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) disimpan Ilham Riyadi, SE di Kas Bendahara.
11. Belanja Bahan Percontohan/ Percobaan (Mesin Jahit) dengan dana sebesar Rp 74.155.000,00, namun hanya dibayarkan sebesar Rp 29.100.000,00 (dua puluh sembilan juta seratus) sedangkan sisanya setelah dipotong pajak sebesar Rp 37.302.431,00 (tiga puluh tujuh juta tiga ratus dua ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah) disimpan Ilham Riyadi, SE di Kas Bendahara.
12. Sewa Tempat Pelatihan sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) namun hanya dibayarkan sebesar Rp 11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) sisanya sebesar Rp 17.150.000,00 (tujuh





belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) setelah dipotong pajak disimpan Ilham Riyadi, SE di Kas Bendahara.

13. Belanja Bahan Percontohan/ Percobaan praktek bahan kain, peralatan jahit, televisi, dll sebesar Rp 36.900.000,00 (tiga puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) namun hanya dibayarkan sebesar Rp 12.789.500,00 (dua belas juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) sisanya sebesar Rp 20.252.773,00 (dua puluh juta dua ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah) setelah dipotong pajak disimpan Ilham Riyadi, SE di kas Bendahara.

Bahwa perbuatan Terdakwa Inseri, SE Bin Dahuri bersama-sama dengan saksi Ilham Riyadi Trinurchahyo Bin Trisno Suroyo telah merugikan keuangan Negara Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Empat Lawang sekitar sebesar 209.391.159,00 (Dua Ratus Sembilan Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Seratus Lima Puluh Sembilan Rupiah), sesuai dengan hasil perhitungan kerugian Negara oleh BPKP Perwakilan Propinsi Sumatera. Selatan Nomor: SR-3984/PW07/5/2011 tanggal 14 September 2011, dengan perhitungan sebagai berikut :

Uraian Belanja	Menurut SPJ Rp	Seharusnya dibayarkan	PPN Rp	PPH Rp	Jumlah kerugian keuangan negara Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(2)-(3)-(4)-(5)
Honor panitia pelaksana kegiatan	8.140.000	6.964.000	-	1.176.000	-
Honor narasumber menjahit	72.000.000	3.300.000	-	10.800.000	57.900.000
Transportasi Narsu jahit	1.000.000	-	-	-	1.000.000
Penginapan narasumber menjahit	15.000.000	4.350.000	-	450.000	10.200.000
Honor narasumber montir televisi	27.000.000	19.500.000	-	4.050.000	3.450.000
Honor pegawai tidak tetap	6.210.000	6.210.000	-	-	-
Alat tulis kantor	7.491.500	5.510.000	100.000	13.500	1.868.000
Bahan obat-obatan	500.000	250.000	-	-	250.000
Spanduk dan umbul-umbul	1.200.000	1.200.000	-	-	-
Barang cetakan	800.000	800.000	-	-	-
Belanja fotokopi	2.500.000	2.100.000	-	-	400.000
Belanja dokumentasi	2.400.000	2.200.000	-	-	200.000

Sewa sarana mobilitas darat;  
Sewa mobil

$$4 \times 300.000 = 1.200.000$$

Premium

$$40 \times 4.500 = \begin{array}{r} 180.000 \\ \hline 1.380.000 \end{array}$$

--	--	--	--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	6.825.000	1.380.000	-	117.000	5.328.000
Belanja perjalanan dinas luar daerah; Jumlah dibayar = 3.330.000 ( - ) perjalanan dinas t i dak direalisasi  ....300.00 0	5.110.000	3.030.000	-	-	2.080.000
Transpor & uang saku peserta	36.000.000	9.200.000	-	-	26.800.000
Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.520.000	2.520.000	-	-	-

Belanja bahan percontohan (mesin jahit);  
Harga mesin jahit = 26.000.000

Ongkos angkut = 1.600.000

Biaya operasional = 1.500.000  
29.100.000

	74.155.000	29.100.000	6.741.364	1.011.205	37.302.431
Sewa tempat	30.000.000	11.500.000	-	1.350.000	17.150.000

Belanja bahan percontohan / praktek;  
Bahan kain = 4.141.000  
Peralatan jahit = 722.000

38 televisi dll = 7.926.500  
12.789.500

	36.900.000	12.789.500	3.354.545	503.182	20.252.773
Belanja makan minum	57.760.000	26.511.500	5.250.909	787.636	25.209.955
Jumlah	393.511.500	148.415.000	15.446.818	20.258.523	209.391.159



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari Honor Narasumber jahit menjahit untuk 4 orang dengan dana sebesar Rp 72.000.000,00,(tujuh puluh dua juta rupiah) tersebut Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp 32.000.000,00 dari saksi Ilham Riyadi selaku Bendahara untuk pembayaran Honor Narasumber jahit menjahit tetapi pada kenyataannya Terdakwa hanya melakukan pembayaran honor kepada 1 orang narasumber jahit menjahit yaitu saksi Irsal Sutan Mudo saja sebesar Rp 3.300.000,00 dan sisanya sebesar Rp 28.700.000,00 dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan Terdakwa sendiri. Sedangkan sisa uang sebesar Rp 40.000.000,00 masih dipegang oleh saksi Ilham Riyadi selaku Bendahara.

Bahwa perbuatan Terdakwa Inseri,SE bin Dahri bersama-sama dengan saksi Ilham Riyadi Trinurcahyo,SE bin Trisno Suroyo sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) sub b ayat (2) dan ayat(3) Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No.20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lahat tanggal 02 April 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Inseri, SE Bin Dahri bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Inseri, SE Bin Dahri dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan kota dengan perintah untuk segera ditahan dalam Rutan;
3. Menghukum Terdakwa Inseri, SE Bin Dahri membayar denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

1)	Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran 2010;
2)	Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Per Obyek: Honorarium Pegawai Tidak Tetap/ Honoror;

Hal. 23 dari 44 hal. Put. No. 2188 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3)	Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Per Obyek: Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan;
4)	Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Per Obyek: Belanja ATK;
5)	Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Per Obyek: Honorarium Tenaga Ahli/ Narasumber/ Instruktur;
6)	Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Per Obyek: Belanja Obat-obatan;
7)	Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Per Obyek: Belanja Spanduk/ Umbul-umbul;
8)	Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Per Obyek: Belanja Cetak;
9)	Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Per Obyek: Belanja Fotocopy;
10)	Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Per Obyek: Belanja Dokumentasi;
11)	Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Per Obyek: Belanja Sewa Mobilitas Darat;
12)	Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Per Obyek: SPPD Luar Daerah;
13)	Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Per Obyek: SPPD Dalam Daerah;
14)	Daftar Tanda Terima Transport Peserta Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja (Pelatihan Montir Televisi) Sebanyak 20 Orang Selama 30 hari;
15)	Daftar Tanda Terima Uang Saku Peserta Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja (Pelatihan Montir Televisi) Sebanyak 20 Orang Selama 30 hari;
16)	Daftar Tanda Terima Transport Peserta Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja (Pelatihan Jahit-Menjahit) Sebanyak 20 Orang Selama 30 hari;
17)	Daftar Tanda Terima Uang Saku Peserta Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja (Pelatihan Jahit-Menjahit) Sebanyak 20 Orang Selama 30 hari;
18)	Nota Pembelian 20 Set Mesin Jahit Singer Komplit Kaki Dan Meja Kayu + Dynamo Di Toko Sinar Laut Bersama Tanggal 22 Juni 2010;
19)	Nota Pembelian bahan-bahan tekstil untuk keperluan jahit-menjahit di Toko Tekstil Eka Jaya tanggal 22 Juni 2010.
20)	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D); 1. SPM Nomor: 560/61/SPM/Nakertrans/2010 tanggal 28 Juli 2010 2. SPM Nomor: 560/45/SPM/Nakertrans/2010 tanggal 7 juli 2010 3. SPM Nomor: 560/47/SPM/Nakertrans/2010 tanggal 5 Juli 2010 4. SPM Nomor: 560/45/SPM/Nakertrans/2010 tanggal 28 Juli 2010 5. SPM Nomor: 560/33/SPM/Nakertrans/2010 tanggal 7 Juni 2010
21)	Surat Setoran Pajak (SSP); 1. SSP Juni 2010 PPH22: 1,5 Persen Atas Pembelian Bahan Percontohan Kegiatan Pendidikan Dan Keterampilan Bagi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>Pencari Kerja Tahun Anggaran 2010.</p> <p>2. SSP Juli 2010 PPH22: 1,5 Persen Atas Pembelian Bahan Percontohan Kegiatan Pendidikan Dan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Tahun Anggaran 2010.</p> <p>3. SSP Agustus 2010 PPH21 atas Honorarium/ Instruktur kegiatan Pendidikan Dan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Tahun Anggaran 2010 (montir televisi).</p> <p>4. SSP Agustus 2010 PPH21 atas Honorarium/ Instruktur kegiatan Pendidikan Dan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Tahun Anggaran 2010 (jahit menjahit).</p> <p>5. SSP Agustus 2010 PPH23: 3 persen atas Sewa Penginapan Kegiatan Pendidikan Dan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Tahun Anggaran 2010 (montir televisi dan jahit menjahit).</p> <p>6. SSP Agustus 2010 PPH23: 3 persen atas Sewa Kendaraan Kegiatan Pendidikan Dan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Tahun Anggaran 2010.</p> <p>7. SSP Agustus 2010 PPH 1,5 persen atas pembelian tas peserta (jahit menjahit) dalam Kegiatan Pendidikan Dan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Tahun Anggaran 2010.</p> <p>8. SSP Agustus 2010 PPN 10 persen atas pembelian tas peserta (jahit menjahit) dalam Kegiatan Pendidikan Dan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Tahun Anggaran 2010.</p> <p>9. SSP Agustus 2010 PPH21 atas Honorarium PNS Panitia Pelaksanaan kegiatan Pendidikan Dan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Tahun Anggaran 2010 (jahit menjahit).</p> <p>10. SSP Agustus 2010 PPH21 atas Honorarium PNS Panitia Pelaksanaan kegiatan Pendidikan Dan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Tahun Anggaran 2010 (montir televisi).</p> <p>11. SSP Agustus 2010 PPH23: 3 persen atas Sewa Tempat Kegiatan Pendidikan Dan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Tahun Anggaran 2010.</p> <p>12. SSP Agustus 2010 PPN 10 persen atas Makan dan Minum Kegiatan Pendidikan Dan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Tahun Anggaran 2010.</p>
--	---

Hal. 25 dari 44 hal. Put. No. 2188 K/Pid.Sus/2012



	13. SSP Agustus 2010 PPH 1,5 persen atas Makan dan Minum Kegiatan Pendidikan Dan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Tahun Anggaran 2010.
22)	<p>Rekomendasi Nomor: 560/44/NAKERTRANS/2010 tentang Pencairan Dana Belanja Langsung Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Empat Lawang, tanggal 07 Juni 2010.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Nota Dinas (Belanja Bahan Percontohan)</li><li>2. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Barang dan Jasa Nomor: 560/44/SPP-LS Barang dan Jasa /Nakertrans/2010</li><li>3. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) Nomor: 560/44/SPP-LS Barang dan Jasa / Nakertrans/2010 (Surat Pengantar)</li><li>4. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) Nomor: 560/44/SPP-LS Barang dan Jasa / Nakertrans/2010 (Ringkasan Kegiatan)</li><li>5. SPM Nomor: 560/45/SPM/Nakertrans/2010</li></ol>
23)	<p>Rekomendasi Nomor: 560/46/NAKERTRANS/2010 tentang Pencairan Dana Belanja Langsung Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Empat Lawang, tanggal 05 Juni 2010.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Nota Dinas (Belanja Sewa Gedung)</li><li>2. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Barang dan Jasa Nomor: 560/46/SPP-LS Barang dan Jasa /Nakertrans/2010</li><li>3. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS)</li><li>4. Nomor: 560/46/SPP-LS Barang dan Jasa /Nakertrans/2010 (Surat Pengantar)</li><li>5. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) Nomor: 560/46/SPP-LS Barang dan Jasa / Nakertrans/2010 (Ringkasan Kegiatan)</li><li>6. SPM Nomor: 560/47/SPM/Nakertrans/2010</li></ol>
24)	<p>Rekomendasi Nomor: 560/48/NAKERTRANS/2010 tentang Pencairan Dana Belanja Langsung Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Empat Lawang, tanggal 28 Juni 2010.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Nota Dinas (Belanja Makanan dan Minuman Harian Kegiatan)</li><li>2. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Barang dan Jasa Nomor: 560/44/SPP-LS Barang dan Jasa /Nakertrans/2010</li></ol>





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>3. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) Nomor: 560/44/SPP-LS Barang dan Jasa / Nakertrans/2010 (Surat Pengantar)</p> <p>4. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) Nomor: 560/44/SPP-LS Barang dan Jasa / Nakertrans/2010 (Ringkasan Kegiatan)</p> <p>5. SPM Nomor: 560/45/SPM/Nakertrans/2010</p>
25)	<p>Nota Dinas Permohonan Pencairan Anggaran APBD Tahun 2010 Nomor: 560/37/Nakertrans/2010 tanggal 07 Juli 2010</p> <p>1. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-TU Nomor 560/32/SPP-TU/Nakertrans/2010</p> <p>2. Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor: 560/32/SPP-TU/Nakertrans/2010 (Surat Pengantar)</p> <p>3. Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor: 560/32/SPP-TU/Nakertrans/2010 (Ringkasan)</p> <p>4. Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor: 560/32/SPP-TU/Nakertrans/2010 (Rincian Penggunaan)</p> <p>5. SPM Nomor: 560/33/SPM/Nakertrans/2010</p> <p>6. SP2D SPM Nomor: 560/33/SPM/Nakertrans/2010 tanggal 7 Juni 2010</p> <p>7. Daftar Pengujian Nomor: 0836/NAKER-TU/2010</p>
25)	<p>Keputusan Bupati Empat Lawang Nomor : 954/341/KEP/DPPKAD/2010 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2010.</p>
26)	<p>Biodata Peserta kegiatan Montir Televisi</p>
27)	<p>Biodata Peserta Kegiatan Jahit-Menjahit</p>
28)	<p>Fotokopi Rekening Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 01 Januari 2010 s/d 31 Desember 2010</p>
29)	<p>DIPA TA. 2010 PPKAD Kab. Empat Lawang</p>
30)	<p>Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Empat Lawang;</p>
31)	<p>Fotokopi keputusan Kadisnakertrans Kabupaten Empat Lawang No.560/40 /KEP/Nakertrans tentang Penunjukan Tim Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Disnaker TA. 2010;</p>
32)	<p>Fotokopi keputusan Kadisnakertrans Kabupaten Empat Lawang No.560/38 /KEP/Nakertrans tentang Penunjukan Panitia Pengadaan</p>

Hal. 27 dari 44 hal. Put. No. 2188 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Barang dan Jasa Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Disnaker TA. 2010;
33)	Buku Kas Bendahara Pengeluaran;
34)	Buku Catatan Hotel Kito;
35)	Catatan pembayaran makan minum dan sewa gedung Hotel Kito;
36)	Album foto kegiatan jahit-menjahit dan Montir TV;
37)	Surat Setoran Pajak (SSP) PPN sebesar 10 persen atas belanja bahan percontohan dalam kegiatan pelatihan dan pendidikan jahit-menjahit bagi pencari kerja Tahun Anggaran 2010 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp 6.741.364,00 (enam juta tujuh ratus empat puluh satu ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah);
38)	Surat Setoran Pajak (SSP) PPN sebesar 10 persen atas belanja bahan percontohan dalam kegiatan pelatihan dan pendidikan jahit-menjahit bagi pencari kerja Tahun Anggaran 2010 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp 3.354.545,00 (tiga juta tiga ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah);
39)	Fotokopi Surat Perjanjian Pengadaan Barang Dan Jasa Pekerjaan Belanja Bahan Percontohan Untuk Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Bagi Pencari Kerja Disnaker TA 2010;
40)	Fotokopi Kuitansi No. 900/122/KWT/Nakertrans/VII/2010 Belanja Bahan Percontohan Untuk Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Disnaker TA 2010 sebesar Rp 36.900.000,00 (tiga puluh enam juta Sembilan ratus ribu rupiah);
41)	Laporan Program Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja ;
42)	Fotokopi Surat Perjanjian Pengadaan Barang/ Jasa (Kontrak) No. 560/26/SPPBJ/ Disnakertrans/VI/2010 Antara Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Empat Lawang dengan CV Abimanyu ;
43)	Fotokopi Standar Harga Satuan Kegiatan Pembangunan Tahun 2010;
44)	Fotokopi Surat Perjanjian Pengadaan Barang/ Jasa (Kontrak) No. 560/69/SPPBJ/ NAKERTRANS/VI/2010 Antara Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Empat Lawang dengan CV Kito;
45)	Fotokopi Surat Perjanjian Pengadaan Barang/ Jasa (Kontrak) No. 560/31/SPPBJ/ NAKERTRANS/2010 Antara Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Empat Lawang dengan CV Kito;
46)	Kwitansi Pembayaran Sewa Tempat Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Nomor 560/121/kwt/ Nakertrans/2010 sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah); dan
47)	Kwitansi Pembayaran Belanja Makan dan Minum Harian Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Nomor 560/122/kwt/Nakertrans /2010 sebesar Rp 57.760.000,00 (lima puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
48)	Bukti setor Bank Sumsel Babel Tebing Tinggi uang sejumlah Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Palembang No. 16/Pid.Sus/2011/PN.PLG tanggal 03 Mei 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Inseri, SE Bin Dahri tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ korupsi yang dilakukan secara bersama-sama ” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Inseri, SE Bin Dahri tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan kota;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

1)

	Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran 2010;
2)	Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Per Obyek: Honorarium Pegawai Tetap/ Honorer;
3)	Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Per Obyek: Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan;
4)	Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Per Obyek: Belanja ATK;
5)	Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Per Obyek: Honorarium Tenaga Ahli/ Narasumber/ Instruktur;
6)	Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Per Obyek: Belanja Obat-obatan;
7)	Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Per Obyek: Belanja Spanduk/ Umbul-umbul;
8)	Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Per Obyek: Belanja Cetak;
9)	Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Per Obyek: Belanja Fotocopy;
10)	Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Per Obyek: Belanja Dokumentasi;
11)	Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Per Obyek: Belanja Sewa Mobilitas Darat;
12)	Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Per Obyek: SPPD Luar Daerah;
13)	Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Per Obyek: SPPD Dalam Daerah;

Hal. 29 dari 44 hal. Put. No. 2188 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14)	Daftar Tanda Terima Transport Peserta Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja (Pelatihan Montir Televisi) Sebanyak 20 Orang Selama 30 hari;
15)	Daftar Tanda Terima Uang Saku Peserta Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja (Pelatihan Montir Televisi) Sebanyak 20 Orang Selama 30 hari;
16)	Daftar Tanda Terima Transport Peserta Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja (Pelatihan Jahit-Menjahit) Sebanyak 20 Orang Selama 30 hari;
17)	Daftar Tanda Terima Uang Saku Peserta Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja (Pelatihan Jahit-Menjahit) Sebanyak 20 Orang Selama 30 hari;
18)	Nota Pembelian 20 Set Mesin Jahit Singer Komplit Kaki Dan Meja Kayu + Dynamo Di Toko Sinar Laut Bersama Tanggal 22 Juni 2010;
19)	Nota Pembelian bahan-bahan tekstil untuk keperluan jahit-menjahit di Toko Tekstil Eka Jaya tanggal 22 Juni 2010.
20)	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D); 1. SPM Nomor: 560/61/SPM/Nakertrans/2010 tanggal 28 Juli 2010 2. SPM Nomor: 560/45/SPM/Nakertrans/2010 tanggal 7 juli 2010 3. SPM Nomor: 560/47/SPM/Nakertrans/2010 tanggal 5 Juli 2010 4. SPM Nomor: 560/45/SPM/Nakertrans/2010 tanggal 28 Juli 2010 5. SPM Nomor: 560/33/SPM/Nakertrans/2010 tanggal 7 Juni 2010
21)	Surat Setoran Pajak (SSP); 1. SSP Juni 2010 PPH22: 1,5 Persen Atas Pembelian Bahan Percontohan Kegiatan Pendidikan Dan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Tahun Anggaran 2010. 2. SSP Juli 2010 PPH22: 1,5 Persen Atas Pembelian Bahan Percontohan Kegiatan Pendidikan Dan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Tahun Anggaran 2010. 3. SSP Agustus 2010 PPH21 atas Honorarium/ Instruktur kegiatan Pendidikan Dan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Tahun Anggaran 2010 (montir televisi). 4. SSP Agustus 2010 PPH21 atas Honorarium/ Instruktur kegiatan Pendidikan Dan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Tahun Anggaran 2010 (jahit menjahit). 5. SSP Agustus 2010 PPH23: 3 persen atas Sewa Penginapan Kegiatan Pendidikan Dan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Tahun Anggaran 2010 (montir televisi dan jahit menjahit). 6. SSP Agustus 2010 PPH23: 3 persen atas Sewa Kendaraan



	<p>Kegiatan Pendidikan Dan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Tahun Anggaran 2010.</p> <p>7. SSP Agustus 2010 PPH 1,5 persen atas pembelian tas peserta (jahit menjahit) dalam Kegiatan Pendidikan Dan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Tahun Anggaran 2010.</p> <p>8. SSP Agustus 2010 PPN 10 persen atas pembelian tas peserta (jahit menjahit) dalam Kegiatan Pendidikan Dan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Tahun Anggaran 2010.</p> <p>9. SSP Agustus 2010 PPH21 atas Honorarium PNS Panitia Pelaksanaan kegiatan Pendidikan Dan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Tahun Anggaran 2010 (jahit menjahit).</p> <p>10. SSP Agustus 2010 PPH21 atas Honorarium PNS Panitia Pelaksanaan kegiatan Pendidikan Dan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Tahun Anggaran 2010 (montir televisi).</p> <p>11. SSP Agustus 2010 PPH23: 3 persen atas Sewa Tempat Kegiatan Pendidikan Dan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Tahun Anggaran 2010.</p> <p>12. SSP Agustus 2010 PPN 10 persen atas Makan dan Minum Kegiatan Pendidikan Dan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Tahun Anggaran 2010.</p> <p>13. SSP Agustus 2010 PPH 1,5 persen atas Makan dan Minum Kegiatan Pendidikan Dan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Tahun Anggaran 2010.</p>
22)	<p>Rekomendasi Nomor: 560/44/NAKERTRANS/2010 tentang Pencairan Dana Belanja Langsung Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Empat Lawang, tanggal 07 Juni 2010.</p> <p>1. Nota Dinas (Belanja Bahan Percontohan)</p> <p>2. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Barang dan Jasa Nomor: 560/44/SPP-LS Barang dan Jasa /Nakertrans/2010</p> <p>3. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) Nomor: 560/44/SPP-LS Barang dan Jasa / Nakertrans/2010 (Surat Pengantar)</p> <p>4. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) Nomor: 560/44/SPP-LS Barang dan Jasa / Nakertrans/2010 (Ringkasan Kegiatan)</p>

Hal. 31 dari 44 hal. Put. No. 2188 K/Pid.Sus/2012





	5. SPM Nomor: 560/45/SPM/Nakertrans/2010
23)	<p>Rekomendasi Nomor: 560/46/NAKERTRANS/2010 tentang Pencairan Dana Belanja Langsung Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Empat Lawang, tanggal 05 Juni 2010.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Nota Dinas (Belanja Sewa Gedung)</li><li>2. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Barang dan Jasa Nomor: 560/46/SPP-LS Barang dan Jasa /Nakertrans/2010</li><li>3. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) Nomor: 560/46/SPP-LS Barang dan Jasa / Nakertrans/2010 (Surat Pengantar)</li><li>4. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) Nomor: 560/46/SPP-LS Barang dan Jasa / Nakertrans/2010 (Ringkasan Kegiatan)</li><li>5. SPM Nomor: 560/47/SPM/Nakertrans/2010</li></ol>
24)	<p>Rekomendasi Nomor: 560/48/NAKERTRANS/2010 tentang Pencairan Dana Belanja Langsung Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Empat Lawang, tanggal 28 Juni 2010.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Nota Dinas (Belanja Makanan dan Minuman Harian Kegiatan)</li><li>2. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Barang dan Jasa Nomor: 560/44/SPP-LS Barang dan Jasa /Nakertrans/2010</li><li>3. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) Nomor: 560/44/SPP-LS Barang dan Jasa / Nakertrans/2010 (Surat Pengantar) ;</li><li>4. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) Nomor: 560/44/SPP-LS Barang dan Jasa / Nakertrans/2010 (Ringkasan Kegiatan)</li><li>5. SPM Nomor: 560/45/SPM/Nakertrans/2010</li></ol>
25)	<p>Nota Dinas Permohonan Pencairan Anggaran APBD Tahun 2010 Nomor: 560/37/Nakertrans/2010 tanggal 07 Juli 2010</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-TU Nomor 560/32/SPP-TU/ Nakertrans/2010</li><li>2. Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor: 560/32/SPP-TU/Nakertrans/2010 (Surat Pengantar)</li><li>3. Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor: 560/32/SPP-TU/Nakertrans/2010 (Ringkasan)</li></ol>





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	4. Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor: 560/32/SPP-TU/Nakertrans/2010 (Rincian Penggunaan) 5. SPM Nomor: 560/33/SPM/Nakertrans/2010 6. SP2D SPM Nomor: 560/33/SPM/Nakertrans/2010 tanggal 7 Juni 2010 7. Daftar Pengujian Nomor: 0836/NAKER-TU/2010 ;
25)	Keputusan Bupati Empat Lawang Nomor 954/341/KEP/DPPKAD/2010 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2010.
26)	Biodata Peserta kegiatan Montir Televisi
27)	Biodata Peserta Kegiatan Jahit-Menjahit
28)	Fotokopi Rekening Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 01 Januari 2010 s/d 31 Desember 2010
29)	DIPA TA. 2010 PPKAD Kab. Empat Lawang
30)	Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Empat Lawang;
31)	Fotokopi keputusan Kadisnakertrans Kabupaten Empat Lawang No.560/40 /KEP/Nakertrans tentang Penunjukan Tim Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Disnaker TA. 2010;
32)	Fotokopi keputusan Kadisnakertrans Kabupaten Empat Lawang No.560/38 /KEP/Nakertrans tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Disnaker TA. 2010;
33)	Buku Kas Bendahara Pengeluaran;
34)	Buku Catatan Hotel Kito;
35)	Catatan pembayaran makan minum dan sewa gedung Hotel Kito;
36)	Album foto kegiatan jahit-menjahit dan Montir TV;
37)	Surat Setoran Pajak (SSP) PPN sebesar 10 persen atas belanja bahan percontohan dalam kegiatan pelatihan dan pendidikan jahit-menjahit bagi pencari kerja Tahun Anggaran 2010 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp 6.741.364,00 (enam juta tujuh ratus empat puluh satu ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah);
38)	Surat Setoran Pajak (SSP) PPN sebesar 10 persen atas belanja bahan percontohan dalam kegiatan pelatihan dan pendidikan jahit-menjahit bagi pencari kerja Tahun Anggaran 2010 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp 3.354.545,00 (tiga juta tiga ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah);
39)	Fotokopi Surat Perjanjian Pengadaan Barang Dan Jasa Pekerjaan Belanja Bahan Percontohan Untuk Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Bagi Pencari Kerja Disnaker TA 2010;
40)	Fotokopi Kuitansi No. 900/122/KWT/Nakertrans/VII/2010 Belanja Bahan Percontohan Untuk Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Disnaker TA 2010 sebesar Rp

Hal. 33 dari 44 hal. Put. No. 2188 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	36.900.000,00 (tiga puluh enam juta Sembilan ratus ribu rupiah);
41)	Laporan Program Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja;
42)	Fotokopi Surat Perjanjian Pengadaan Barang/ Jasa (Kontrak) No. 560/26/SPPBJ/ Disnakertrans/VI/2010 Antara Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Empat Lawang dengan CV Abimanyu;
43)	Fotokopi Standar Harga Satuan Kegiatan Pembangunan Tahun 2010;
44)	Fotokopi Surat Perjanjian Pengadaan Barang/ Jasa (Kontrak) No. 560/69/SPPBJ/ NAKERTRANS/VI/2010 Antara Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Empat Lawang dengan CV Kito;
45)	Fotokopi Surat Perjanjian Pengadaan Barang/ Jasa (Kontrak) No. 560/31/SPPBJ/ NAKERTRANS/2010 Antara Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Empat Lawang dengan CV Kito;
46)	Kwitansi Pembayaran Sewa Tempat Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Nomor 560/121/kwt/ Nakertrans/2010 sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah); dan
47)	Kwitansi Pembayaran Belanja Makan dan Minum Harian Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Nomor 560/122/kwt/Nakertrans /2010 sebesar Rp 57.760.000,00 (lima puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah); Bukti setor Bank Sumsel Babel Tebing Tinggi uang sejumlah Rp
48)	25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah); Uang sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
49)	
50)	Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara atas kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam penggunaan dana APBD pada kegiatan pendidikan keterampilan di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran 2010 Nomor: SR-3984/PW07/5/2011 tanggal 14 September 2011

Kesemuanya tetap terlampir dalam berkas perkara,

Sedangkan uang sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang dikembalikan Terdakwa kepada Pemda Kabupaten Empat Lawang sebagaimana bukti setoran melalui Bank Sumsel Babel tertanggal 25 Oktober 2011 dikembalikan kepada Negara sebagai pengurangan kerugian Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang No. 12/TIPIKOR/2012/PT.PLG tanggal 14 Agustus 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima Permintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut ;
  - menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Palembang tanggal 3 Mei 2012, Nomor:16/Pid.Sus/2011/PN.PLG, yang dimintakan banding tersebut dengan perbaikan sekedar mengenai Pidana Uang Pengganti yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa Inseri, SE Bin Dahri tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yang didakwakan dalam dakwaan Primair ;
  2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut ;
  3. Menyatakan Terdakwa Inseri, SE Bin Dahri tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dakwaan Subsidair Penuntut Umum ;
  4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Inseri,SE Bin Dahri tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
  5. Menghukum Terdakwa untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp1.000.000, (satu juta rupiah), dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
  6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
  7. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
  8. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 35 dari 44 hal. Put. No. 2188 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1)	Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran 2010;
2)	Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Per Obyek: Honorarium Pegawai Tidak Tetap/ Honoror;
3)	Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Per Obyek: Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan;
4)	Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Per Obyek: Belanja ATK;
5)	Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Per Obyek: Honorarium Tenaga Ahli/ Narasumber/ Instruktur;
6)	Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Per Obyek: Belanja Obat-obatan;
7)	Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Per Obyek: Belanja Spanduk/ Umbul-umbul;
8)	Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Per Obyek: Belanja Cetak;
9)	Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Per Obyek: Belanja Fotocopy;
10)	Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Per Obyek: Belanja Dokumentasi;
11)	Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Per Obyek: Belanja Sewa Mobilitas Darat;
12)	Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Per Obyek: SPPD Luar Daerah;
13)	Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Per Obyek: SPPD Dalam Daerah;
14)	Daftar Tanda Terima Transport Peserta Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja (Pelatihan Montir Televisi) Sebanyak 20 Orang Selama 30 hari;
15)	Daftar Tanda Terima Uang Saku Peserta Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja (Pelatihan Montir Televisi) Sebanyak 20 Orang Selama 30 hari;
16)	Daftar Tanda Terima Transport Peserta Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja (Pelatihan Jahit-Menjahit) Sebanyak 20 Orang Selama 30 hari;
17)	Daftar Tanda Terima Uang Saku Peserta Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja (Pelatihan Jahit-Menjahit) Sebanyak 20 Orang Selama 30 hari;
18)	Nota Pembelian 20 Set Mesin Jahit Singer Komplit Kaki Dan Meja Kayu + Dynamo Di Toko Sinar Laut Bersama Tanggal 22 Juni 2010;
19)	Nota Pembelian bahan-bahan tekstil untuk keperluan jahit-menjahit di Toko Tekstil Eka Jaya tanggal 22 Juni 2010.
20)	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<ol style="list-style-type: none"><li>1. SPM Nomor: 560/61/SPM/Nakertrans/2010 tanggal 28 Juli 2010</li><li>2. SPM Nomor: 560/45/SPM/Nakertrans/2010 tanggal 7 juli 2010</li><li>3. SPM Nomor: 560/47/SPM/Nakertrans/2010 tanggal 5 Juli 2010</li><li>4. SPM Nomor: 560/45/SPM/Nakertrans/2010 tanggal 28 Juli 2010</li><li>5. SPM Nomor: 560/33/SPM/Nakertrans/2010 tanggal 7 Juni 2010</li></ol>
21)	<p>Surat Setoran Pajak (SSP);</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. SSP Juni 2010 PPH22: 1,5 Persen Atas Pembelian Bahan Percontohan Kegiatan Pendidikan Dan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Tahun Anggaran 2010.</li><li>2. SSP Juli 2010 PPH22: 1,5 Persen Atas Pembelian Bahan Percontohan Kegiatan Pendidikan Dan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Tahun Anggaran 2010.</li><li>3. SSP Agustus 2010 PPH21 atas Honorarium/ Instruktur kegiatan Pendidikan Dan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Tahun Anggaran 2010 (montir televisi).</li><li>4. SSP Agustus 2010 PPH21 atas Honorarium/ Instruktur kegiatan Pendidikan Dan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Tahun Anggaran 2010 (jahit menjahit).</li><li>5. SSP Agustus 2010 PPH23: 3 persen atas Sewa Penginapan Kegiatan Pendidikan Dan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Tahun Anggaran 2010 (montir televisi dan jahit menjahit).</li><li>6. SSP Agustus 2010 PPH23: 3 persen atas Sewa Kendaraan Kegiatan Pendidikan Dan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Tahun Anggaran 2010.</li><li>7. SSP Agustus 2010 PPH 1,5 persen atas pembelian tas peserta (jahit menjahit) dalam Kegiatan Pendidikan Dan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Tahun Anggaran 2010.</li><li>8. SSP Agustus 2010 PPN 10 persen atas pembelian tas</li></ol>

Hal. 37 dari 44 hal. Put. No. 2188 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





	<p>peserta (jahit menjahit) dalam Kegiatan Pendidikan Dan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Tahun Anggaran 2010.</p> <p>9. SSP Agustus 2010 PPH21 atas Honorarium PNS Panitia Pelaksanaan kegiatan Pendidikan Dan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Tahun Anggaran 2010 (jahit menjahit).</p> <p>10. SSP Agustus 2010 PPH21 atas Honorarium PNS Panitia Pelaksanaan kegiatan Pendidikan Dan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Tahun Anggaran 2010 (montir televisi).</p> <p>11. SSP Agustus 2010 PPH23: 3 persen atas Sewa Tempat Kegiatan Pendidikan Dan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Tahun Anggaran 2010.</p> <p>12. SSP Agustus 2010 PPN 10 persen atas Makan dan Minum Kegiatan Pendidikan Dan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Tahun Anggaran 2010.</p> <p>13. SSP Agustus 2010 PPH 1,5 persen atas Makan dan Minum Kegiatan Pendidikan Dan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Tahun Anggaran 2010.</p>
22)	<p>Rekomendasi Nomor: 560/44/NAKERTRANS/2010 tentang Pencairan Dana Belanja Langsung Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Empat Lawang, tanggal 07 Juni 2010.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Nota Dinas (Belanja Bahan Percontohan)</li><li>2. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Barang dan Jasa Nomor: 560/44/SPP-LS Barang dan Jasa /Nakertrans/2010.</li><li>3. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) Nomor: 560/44/SPP-LS Barang dan Jasa / Nakertrans/2010 (Surat Pengantar).</li><li>4. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) Nomor: 560/44/SPP-LS Barang dan Jasa / Nakertrans/2010 (Ringkasan Kegiatan)</li><li>5. SPM Nomor: 560/45/SPM/Nakertrans/2010.</li></ol>
23)	<p>Rekomendasi Nomor: 560/46/NAKERTRANS/2010 tentang Pencairan Dana Belanja Langsung Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Empat Lawang, tanggal 05 Juni 2010.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Nota Dinas (Belanja Sewa Gedung).</li><li>2. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Barang dan Jasa</li></ol>





	<p>Nomor: 560/46/SPP-LS Barang dan Jasa /Nakertrans/2010.</p> <p>3. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) Nomor: 560/46/SPP-LS Barang dan Jasa / Nakertrans/2010 (Surat Pengantar).</p> <p>4. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) Nomor: 560/46/SPP-LS Barang dan Jasa / Nakertrans/2010 (Ringkasan Kegiatan)</p> <p>5. SPM Nomor: 560/47/SPM/Nakertrans/2010.</p>
24)	<p>Rekomendasi Nomor: 560/48/NAKERTRANS/2010 tentang Pencairan Dana Belanja Langsung Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Empat Lawang, tanggal 28 Juni 2010.</p> <p>1. Nota Dinas (Belanja Makanan dan Minuman Harian Kegiatan);</p> <p>2. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Barang dan Jasa Nomor: 560/44/SPP-LS Barang dan Jasa /Nakertrans/2010 ;</p> <p>3. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) Nomor: 560/44/SPP-LS Barang dan Jasa / Nakertrans/2010 (Surat Pengantar) ;</p> <p>4. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) Nomor: 560/44/SPP-LS Barang dan Jasa / Nakertrans/2010 (Ringkasan Kegiatan) ;</p> <p>5. SPM Nomor: 560/45/SPM/Nakertrans/2010;</p>
25)	<p>Nota Dinas Permohonan Pencairan Anggaran APBD Tahun 2010 Nomor: 560/37/Nakertrans/2010 tanggal 07 Juli 2010</p> <p>1. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-TU Nomor 560/32/SPP-TU/Nakertrans/2010.</p> <p>2. Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor: 560/32/SPP-TU/Nakertrans/2010 (Surat Pengantar)</p> <p>3. Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor: 560/32/SPP-TU/Nakertrans/2010 (Ringkasan).</p> <p>4. Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor: 560/32/SPP-TU/Nakertrans/ 2010 (Rincian Penggunaan)</p>



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	5. SPM Nomor: 560/33/SPM/Nakertrans/2010 6. SP2D SPM Nomor: 560/33/SPM/Nakertrans/2010 tanggal 7 Juni 2010. 7. Daftar Pengujian Nomor: 0836/NAKER-TU/2010 ;
26)	Keputusan Bupati Empat Lawang Nomor 954/341/KEP/DPPKAD/2010 tentang Penunjukkan Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2010.
27)	Biodata Peserta kegiatan Montir Televisi.
28)	Biodata Peserta Kegiatan Jahit-Menjahit.
29)	Fotokopi Rekening Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 01 Januari 2010 s/d 31 Desember 2010.
30)	DIPA TA. 2010 PPKAD Kab. Empat Lawang
31)	Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Empat Lawang;
32)	Fotokopi keputusan Kadisnakertrans Kabupaten Empat Lawang No.560/40 /KEP/Nakertrans tentang Penunjukan Tim Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Disnaker TA. 2010;
33)	Fotokopi keputusan Kadisnakertrans Kabupaten Empat Lawang No.560/38 /KEP/Nakertrans tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Disnaker TA. 2010;
34)	Buku Kas Bendahara Pengeluaran;
35)	Buku Catatan Hotel Kito;
36)	Catatan pembayaran makan minum dan sewa gedung Hotel Kito;
37)	Album foto kegiatan jahit-menjahit dan Montir TV;
38)	Surat Setoran Pajak (SSP) PPN sebesar 10 persen atas belanja bahan percontohan dalam kegiatan pelatihan dan pendidikan jahit-menjahit bagi pencari kerja Tahun Anggaran 2010 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp 6.741.364,00 (enam juta tujuh ratus empat puluh satu ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah);
39)	Surat Setoran Pajak (SSP) PPN sebesar 10 persen atas belanja bahan percontohan dalam kegiatan pelatihan dan pendidikan jahit-menjahit bagi pencari kerja Tahun Anggaran 2010 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp 3.354.545,00 (tiga juta tiga ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah);
40)	Fotokopi Surat Perjanjian Pengadaan Barang Dan Jasa Pekerjaan Belanja Bahan Percontohan Untuk Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Bagi Pencari Kerja Disnaker TA 2010;
41)	Fotokopi Kuitansi No. 900/122/KWT/Nakertrans/VII/2010 Belanja Bahan Percontohan Untuk Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Disnaker TA 2010 sebesar Rp 36.900.000,00 (tiga puluh enam juta Sembilan ratus ribu rupiah);



42)	Laporan Program Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja;
43)	Fotokopi Surat Perjanjian Pengadaan Barang/ Jasa (Kontrak) No. 560/26/SPPBJ/ Disnakertrans/VI/2010 Antara Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Empat Lawang dengan CV Abimanyu;
44)	Fotokopi Standar Harga Satuan Kegiatan Pembangunan Tahun 2010;
45)	Fotokopi Surat Perjanjian Pengadaan Barang/ Jasa (Kontrak) No. 560/69/SPPBJ/NAKERTRANS/VI/2010 Antara Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Empat Lawang dengan CV Kito;
46)	Fotokopi Surat Perjanjian Pengadaan Barang/ Jasa (Kontrak) No. 560/31/SPPBJ/NAKERTRANS/2010 Antara Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Empat Lawang dengan CV Kito;
47)	Kwitansi Pembayaran Sewa Tempat Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Nomor 560/121/kwt/ Nakertrans/2010 sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah); dan
48)	Kwitansi Pembayaran Belanja Makan dan Minum Harian Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Nomor 560/122/kwt/Nakertrans /2010 sebesar Rp 57.760.000,00 (lima puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah); Bukti setor Bank Sumsel Babel Tebing Tinggi uang sejumlah
49)	Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ; Uang sebesar Rp20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah).
50)	
51)	Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara atas kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam penggunaan Dana APBD pada kegiatan pendidikan keterampilan di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran 2010 Nomor: SR-3984/PW07/5/2011 tanggal 14 September 2011.

Kesemuanya tetap terlampir dalam berkas perkara, Sedangkan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang dikembalikan Terdakwa kepada Pemda Kabupaten Empat Lawang sebagaimana bukti setoran melalui Bank Sumsel Babel tertanggal 25 Oktober 2011, Dikembalikan kepada Negara sebagai pengurangan kerugian Negara;

Hal. 41 dari 44 hal. Put. No. 2188 K/Pid.Sus/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 05/AKta Pid.Sus/2012/PN.PLG yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Palembang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24 September 2012 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 05 Oktober 2012 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Palembang pada tanggal 08 Oktober 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 17 September 2012 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 September 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Palembang pada tanggal 08 Oktober 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam menilai Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Palembang, tanggal 3 Mei 2012, Nomor:16 / Pid.Sus / 2011 / PN.PLG, sebagaimana dalam pertimbangan hukumnya putusan a quo halaman 40 alinea terakhir menyatakan "bahwa berdasarkan Fakta Persidangan, Penuntut Umum tidak dapat membuktikan berapa uang yang nyata-nyata telah diperoleh dan dinikmati oleh Terdakwa".
2. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding yang menyatakan "bahwa berdasarkan Fakta



Persidangan, Penuntut Umum Tidak dapat Membuktikan berapa uang yang nyata-nyata telah diperoleh dan dinikmati oleh Terdakwa", sebagaimana tersebut, adalah sudah benar dan tepat dalam menilai Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Palembang, tanggal 3 Mei 2012, Nomor:16 / Pid.Sus/2011/PN.PLG, karena Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding, sebagaimana dalam pertimbangan hukumnya dalam putusan a quo halaman 39 alinea terakhir yang Terdakwa kutif bunyinya sebagai berikut "Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding mempelajari dengan cermat dan seksama Berkas Perkara yang terdiri dari berita acara pemeriksaan di sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Palembang, alat bukti, baik bukti surat maupun keterangan saksi-saksi yang terungkap di persidangan, dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Palembang tanggal 3 Mei 2012, Nomor: 16 / Pid.Sus / 2011/PN.PLG, serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini".

- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas sehingga pernyataan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut sudah tepat dan benar karena sesuai dengan hukum acara pidana sebagaimana di atur dalam Pasal 238 Ayat (1) KUHAP Jo Pasal 241 Ayat (1) KUHAP, sebagai landasan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding.
- 3. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding yang menyatakan " Bahwa berdasarkan fakta persidangan adanya kerugian Negara sebesar Rp 209.391.159,00 (dua ratus sembilan juta tiga ratus Sembilan puluh satu ribu seratus lima puluh Sembilan rupiah) yang harus dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ilham Trinurcahyo, SE. Bin Trisno Suroyo, adalah kontradiksi dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding sebagai berikut :
  - Bahwa "bahwa berdasarkan fakta persidangan, Penuntut Umum tidak dapat membuktikan berapa uang yang nyata-nyata telah diperoleh dan dinikmati oleh Terdakwa", menyatakan dapat

Hal. 43 dari 44 hal. Put. No. 2188 K/Pid.Sus/2012





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan adanya sisa kerugian Negara sebesar Rp 164.391.159,00 (seratus enam puluh empat juta rupiah tiga ratus sembilan puluh satu ribu seratus lima puluh sembilan rupiah).

4. Bahwa Amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama dan Banding yang telah menyatakan Pemohon Kasasi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah Melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat ( 1 ) Sub b, Ayat ( 2 ) dan Ayat ( 3 ) UU No.31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo Pasal 55 Ayat ( 1 ) ke-1, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair tersebut, adalah tidak tepat :

- Karena Unsur : " dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi " tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan alasan sebagai berikut :

1) Bahwa berdasarkan fakta persidangan, yang membuat dan menanda tangani dokumen Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Disnaker TA. 2010, menanda tangani kontrak bukan Terdakwa, yang menanda tangani SPP dan SPM, bukan Terdakwa, Terdakwa tidak mengetahui bahwa Terdakwa ditugaskan sebagai Anggota Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dalam kegiatan Pendidikan dan Pelatihan keterampilan bagi pencari kerja Disnaker TA. 2010, bahkan Terdakwa baru tahu sebagai PPTK dan menanda tangani Surat Penunjukan sebagai PPTK tersebut, pada saat kegiatan karna disuruh oleh saksi Ilham Trinurcahyo, SE. Bin Trisno Suroyo, dengan dalihnya untuk pelaporan kegiatan yang telah dilaksanakan.

2) Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding yang menyatakan bahwa "dari anggaran tersebut Terdakwa telah menggunakan uang sebanyak Rp 26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) dan telah dikembalikan oleh Terdakwa sebanyak Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang disetorkan melalui Bank Sumsel Babel tertanggal 25 Oktober 2011, yang ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten Empat Lawang, sehingga kerugian Negara masih tersisah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah)".

3) Bahwa kerugian Negara yang masih tersisah sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang notabene digunakan / dipakai oleh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, tidak tepat dan tidak memenuhi Unsur : " dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi " sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat ( 1 ) Sub b, Ayat ( 2 ) dan Ayat ( 3 ) UU No.31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo Pasal 55 Ayat ( 1 ) ke-1, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

**Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum, Judex Facti telah mempertimbangkan dengan saksama, baik dan benar perkara a quo, dan telah pula mempertimbangkan perihal memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP.

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Subsidair Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) sub b ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Terdakwa selaku PPTK dan sebagai Sekretaris pengadaan barang telah melakukan kegiatan dengan cara swakelola dengan meminjam nama CV. Kito dan CV. Abimanyu tanpa melalui mekanisme pengadaan barang tanpa adanya lelang dan penunjukan langsung.
- b. Terdakwa melakukan sendiri kegiatan pelatihan a quo seolah-olah dilaksanakan kedua CV tersebut, padahal kenyataannya tidak dilaksanakan oleh kedua CV tersebut.
- c. Terdakwa tanpa hak memberikan fee kepada CV. Abimanyu sebesar Rp 992.500,00.
- d. Terdakwa melakukan manipulasi anggaran keuangan yang dikeluarkan untuk seluruh kegiatan pelatihan hanya sebesar Rp 130.7210.000,00 sedangkan sisanya sebesar Rp 209.391.159,00

Hal. 45 dari 44 hal. Put. No. 2188 K/Pid.Sus/2012



dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri, dan saksi Ilham Riyadi Trinurcahyo, saksi Ahmad Mateik.

- e. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Negara telah dirugikan sebesar Rp 209.391.159 adalah merupakan perbuatan melawan hukum karena telah menyalahgunakan kewenangannya dengan menggunakan anggaran untuk tujuan lain diluar peruntukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **INSERI, SE Bin DAHRI** tersebut ;

Membebankan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **18 Desember 2012** oleh **Dr.H.M. Zaharuddin Utama, SH.,MM.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Syamsul Rakan Chaniago, SH.,MH.** dan **Prof. Dr. H. Abdul Latif, SH.,MHum.** Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dulhusin, SH.,MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./H. Syamsul Rakan Chaniago, SH.,MH.

ttd./Prof.Dr.H. Abdul Latif, SH.,MHum.

Ketua,

ttd./

Dr.H.M. Zaharuddin Utama, SH.,MM.

Panitera Pengganti,

ttd./ Dulhusin, SH.,MH.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**H. SUNARYO, SH.,MH**

**NIP. 040044338**

Hal. 47 dari 44 hal. Put. No. 2188 K/Pid.Sus/2012

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)